

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SAMBENG
DESA KRETERANGGON
Alamat Jalan Dusun Ranggon Nomor 09 62284

PERATURAN DESA KRETERANGGON
NOMOR : 01 TAHUN 2014

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2014



DESA KRETERANGGON
KECAMATAN SAMBENG
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2014

Perdes APBDesa Kreteranggon Tahun 2014

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SAMBENG
PEMERINTAH DESA KRETERANGGON**

**PERATURAN DESA KRETERANGGON KECAMATAN SAMBENG KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 01 TAHUN 2014**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KRETERANGGON
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KRETERANGGON

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Selorejo Tahun Anggaran 2014 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perubahan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Peraturan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014.
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014.
17. Peraturan Desa Kreteranggong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA KRETERANGGON TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KRETERANGGON TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kreteranggong Tahun Anggaran 2014 sejumlah Rp. 585.453.100 (Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Seratus Rupiah)

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|-------------------|-----------------|
| a. Pendapatan | Rp. 585.453.100 |
| b. Belanja | |
| 1) Langsung | Rp. 400.500.000 |
| 2) Tidak Langsung | Rp. 184.953.000 |
| c. Pembiayaan | |
| 1) Penerimaan | Rp. 585.453.100 |
| 2) Pengeluaran | Rp. 585.453.100 |

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjelasan mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

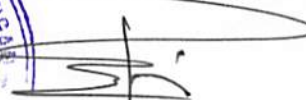
Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kreteranggon
Pada tanggal : Januari 2014



KEPALA DESA KRETERANGGON


KASMAADI

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA KRETERANGGON KECAMATAN SAMBENG
TAHUN ANGGARAN 2014**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa			
1.1.1	Hasil Usaha Desa			
1.1.1.1	Bumdes Air Bersih			
1.1.1.2	Hasil Usaha Koperasi Desa			
1.1.1.3	Hasil Usaha PKK			
1.1.1.4	Dst.			
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	19.000.000	20.000.000	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa			
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kades	6.000.000	8.000.000	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Perangkat Desa	13.000.000	16.000.000	
1.1.2.1.3	Sewa Eks Bengkok Sekdes PNS		3.500.000	
1.1.2.1.4	Sewa Tanah Desa lainnya			
1.1.2.2	Pasar Desa			
1.1.2.3	Pasar Hewan			
1.1.2.4	Penyebrangan Perahu milik Desa			
1.1.2.5	Sewa Bangunan milik Desa			
1.1.2.6	Tempat Pelelangan Ikan milik Desa			
1.1.2.7	Lain-lain Kekayaan milik Desa			
1.1.2.8	Dst.			
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	14.000.000	20.000.000	
1.1.3.1	Swadaya penunjang ADD dan Bansun	9.000.000	9.000.000	
1.1.3.2	Swadaya penunjang Jalan Poros, Jembatan dan Plengsengan	5.000.000	11.000.000	
1.1.3.3	Swadaya Pembangunan Balai Desa			
1.1.3.4	Swadaya Proyek PNPM-MP			
	Dst.			
1.1.4	Hasil Gotong Royong	29.500.000	31.000.000	
1.1.4.1	Gotong royong dinilai dengan uang	29.500.000	31.000.000	
1.1.4.2	Dst.			
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	2.900.000	4.000.000	
1.1.5.1	Leges surat menyurat	1.500.000	1.800.000	
1.1.5.2	Leges jual beli Tanah	600.000	1.200.000	
1.1.5.3	Leges NTCR	800.000	1.000.000	
1.1.5.4	Punggutan usaha batu bata/ genteng			
1.1.5.5	Sewa Handtraktor			
1.1.5.6	Hasil Infaq dan shodakoh			
1.2	Bagi Hasil Pajak :	2.203.000	2.203.000	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten			
1.2.2.1	Intensif PBB	2.203.000	2.203.000	Rumus = nilai baku x 64,8 x 10%
1.2.2.2	Dst.			
1.3	Bagi Hasil Retribusi			
1.3.1	Retribusi tempat wisata			
1.3.2	Retribusi pasar desa			

1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	85.500.000	86.500.000
1.4.1	ADD	48.000.000	48.000.000
1.4.2	BANSUN	33.500.000	38.500.000
1.4.3	Dst.....		
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya		
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah		
1.5.1.1			
1.5.1.2			
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	0	
1.5.2.1	Pembangunan Jalan Paving	0	
1.5.2.3			
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	120.500.000	240.000.000
1.5.3.1	TPAPD Kades	10.800.000	10.800.000
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	93.600.000	93.600.000
1.5.3.3	TPBPD	4.400.000	4.400.000
1.5.3.4	Bantuan Pembangunan Kantor/Balai Desa		125.000.000
1.5.3.5	Purna Bhakti Kepala Desa		
1.5.3.6	Purna Bhakti BPD		
1.5.3.7	Asuransi Kepala Desa	0.	1.0000.000
1.5.3.8	Bantuan Program E-KTP	0.	
1.5.3.9	Bantuan Pemilihan Kepala Desa		
	Bantuan Untuk 26 RT x a.Rp.200.000	5.200.000.	5 200.000
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :		
1.5.4.1	Tunjangan kinerja Sekdes PNS		
1.5.4.2	Dst.....		
1.6	Hibah		
1.6.1	Hibah dari pemerintah		
1.6.1.1	PNPM-MANDIRI Perdesaan Jalan Rabat Beton	0	128.250.100
1.6.1.2			128.250.100
1.6.2	Hibah dari pemerintah provinsi		
1.6.2.1			
1.6.2.2	Pelaksanaan Jembatan		
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota	50.000.000	50.000.000
1.6.3.1	Rehab Gedung SDN, Pustu, Kantor Desa		
1.6.3.2	Jalan, Poros Desa, Jembatan, Pelaksanaan dan Sarana air Bersih	50.000.000	50.000.000
	Pengadaan Alat Pengrajang Tembakau		
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta		
1.6.4.1			
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan		
1.6.5.1			
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga	35.000.000.	0
1.7.1	Sumbangan untuk Pengisian Kepala Desa	35.000.000.	0
1.7.2	Dst.....		
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	359.503.000	585.453.100

1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)			
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	500.000,	700.000,	
2.1.1.1	Honorarium Petugas pemunggut PBB	500.000,	700.000,	
2.1.1.2	Honorarium Petugas Linmas Desa			
2.1.1.3	Honorarium Pengurus RT/RW			
2.1.1.4	Honorarium Kader Gizi			
2.1.1.5	Honorarium Pengurus LPM			
2.1.1.6	Honorarium Panitia Pengisian Perangkat Desa			
2.1.1.7	Honorarium/tunjangan BPD			
2.1.2	Belanja Barang/Jasa			
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	5.830.000,	5.860.000	
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa	480.000,	480.000,	
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Perangkat Desa	2.720.000	2.720.000	
2.1.2.1.3	Perjalanan Dinas LPM			
2.1.2.1.4	Perjalanan Dinas Kader Gizi			
2.1.2.1.5	Perjalanan Dinas Timlak ADD	660.000	660.000	
2.1.2.2	Belanja Bahan/Material	141.350.000	395.940.000	
2.1.2.2.1	Belanja ATK	1.500.000,	1.500.000,	
2.1.2.2.2	Belanja Peralatan Kantor	1.710.000,	2.710.000,	
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Kantor/Balai Desa	3.750.000,	3.750.000,	
2.1.2.2.4	Pembayaran Rekening Listrik	240.000,	480.000,	
2.1.2.2.5	Belanja Pembangunan Kantor/Balai Desa	0,	125.000.000	
2.1.2.2.6	Pembayaran Rekening Air			
2.1.2.2.7	Pemeliharaan Motor Dinas roda 2 (dua)	700.000,	700.000,	
2.1.2.2.8	Belanja Bahan / Material ADD	32.050.000,	32.050.000,	
2.1.2.2.9	Belanja Bahan /material Bansun	45.500.000,	45.500.000,	
2.1.2.2.10	Belanja Material Jalan poros Desa	55.000.000,	55.000.000,	
2.1.2.2.11	Belanja Pengadaan Alat Pengrajang Tembakau			
2.1.2.2.12	Belanja Pembangunan Jalan Paving		129.250.100	
2.1.2.2.13	Belanja Pembangunan sarana air Bersih			
2.1.2.2.14	Belanja Pemeliharaan Komputer	900.000,	1.000.000	
2.1.3	Belanja Modal			
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah			
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan listrik			
2.1.3.3	Belanja Modal Komputer			
2.1.3.4	Belanja Modal Alat Fogging			
2.1.3.5	Belanja Modal Pemotong rumput			
2.1.3.6	Belanja Modal Meubellair			
2.1.3.7	Dst.			
2.2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)			
2.2.1	Belanja Pegawai/penghasilan Kades	16.800.000	19.800.000	
2.2.1.1	Hasil Sewa Bengkok Kades	6.000.000	8.000.000	
2.2.1.1.1	TPAPD Kades	10.800.000	10.800.000	
2.2.1.1.2	Asuransi Kepala Desa			
	Purna Bakti Kepala Desa			
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan Sekdes			
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS			
2.2.1.2.2	Hasil Sewa Bengkok Sekdes non PNS			
2.2.1.2.3	TPAPD Sekdes non PNS			

1	2	3	4	5
2.2.1.3	Belanja Pegawai/penghasilan Perangkat Desa Lainnya	109.800.000	113.100.000	
2.2.1.3.1	Hasil Sewa Bengkok Perangkat Desa Lainnya	13.000.000	10.500.000	
2.2.1.3.2	TPAPD Perangkat Desa Lainnya	93.600.000	93.600.000	
2.2.1.4	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD	4.400.000	4.400.000	
2.2.1.4.1	Uang Sidang BPD			
2.2.1.4.2	TPBPD	4.400.000	4.400.000	
	Purna Bakti BPD			
2.2.2	Belanja Hibah	0		
2.2.2.1	Pembangunan Jalan Paving	0		
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	12.723.000	12.723.000	
2.2.3.1	Kegiatan PHBN/PHBI	2.223.000	2.223.000	
2.2.3.2	Kegiatan Bersih Desa			
2.2.3.3	Perlombaan Desa			
2.2.3.4	Pembinaan Perangkat Desa			
2.2.3.5	Pembinaan Linmas			
2.2.3.5	Belanja Modal Prasarana Sosial	11.500.000	11.500.000	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	55.920.000	21.170.000	
2.2.4.1	Operasional Pemerintahan Desa	3.500.000	3.500.000	
2.2.4.2	Operasional LPM	2.000.000	2.000.000	
2.2.4.3	Operasional PKK	2.000.000	3.000.000	
2.2.4.4	Operasional Karang taruna	1.000.000	1.000.000	
2.2.4.5	Operasional PJOK/PJAK	2.160.000	2.160.000	
2.2.4.6	Operasional Posyandu	500.000	1.300.000	
2.2.4.7	Operasional BPD	2.500.000	2.500.000	
2.2.4.8	Bantuan Program E KTP	0	0	
2.2.4.9	Orientasi Timlak ADD	200.000	200.000	
2.2.4.10	Penyusunan APBDesa	310.000	310.000	
2.2.4.11	Bantuan RT	2.750.000	5.200.000	
2.2.4.12	Bantuan Operasional Pemilihan Kepala Desa	41.500.000		
2.2.4.13				
2.2.5	Belanja tak terduga	14.250.000	14.760.000	
2.2.5.1	Keadaan Darurat			
2.2.5.2	Bencana Alam			
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	359.603.000.	585.453.100	
3.1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya			
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan			
3.1.3	Penerimaan Pinjaman			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal Desa			
3.2.3	Pembayaran Hutang			
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)	0,	0,	

Ditandatangani di : Kreteranggon
Pada tanggal : Januari 2014



KEPALA DESA KRETERANGGON

KEPALA DESA
KRETERANGGON

KASMAN

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA KRETERANGGON KECAMATAN SAMBENG
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRETERANGGON KECAMATAN
SAMBENG**

NOMOR : 188/.../413.317.09.1 /2014

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA KRETERANGGON TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KRETERANGGON
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRETERANGGON,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Kreteranggon tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kreteranggon Tahun Anggaran 2014 dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014.
17. Peraturan Desa Kreteranggon Nomor 02 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan in : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Kreteranggon membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kreteranggon tahun anggaran 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KRETERANGGON TAHUN ANGGARAN 2014.

Fasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kreteranggon Tahun Anggaran 2014.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kreteranggon
Pada tanggal : Januari 2014



Ketua

H.ALI MAHYUD B S.Pd

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA KRETERANGGON KECAMATAN SAMBENG
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA KRETERANGGON
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KRETERANGGON
KECAMATAN SAMBENG KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2014**

Ncmor : 027 / / 413.317.09.1/ 2014

Pada hari ini tanggal bulan Pebruari Tahun Dua Ribu Empat Belas, bertempat di Balai Desa Kreteranggon Kecamatan Sambeng Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Kreteranggon perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kreteranggon Tahun Anggaran 2014, Badan Permasyarakatan Desa Kreteranggon mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permasyarakatan Desa Kreteranggon menyatakan *menyetujui* rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kreteranggon Tahun Anggaran 2014.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kreteranggon Tahun Anggaran 2014 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permasyarakatan Desa Kreteranggon

1. H.A.I MAHFUD B S.Pd
Ketua
2. MARZUQI S.Pdi
Anggota
3. NUR HASAN S.Pd
Anggota
4. SLAMET,S.Pdi
Anggota
5. SON HADJI
Anggota
6. M RIFAI S.Pd i
Anggota
7. KASMANAN S.Ag
Anggota
8. JAMAL
Anggota
9. PRAWOTO
Anggota
10. RHOKIM
Anggota
11. YANTO
Anggota

Tanda Tangan:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.